

**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM
PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PENGEMIS YANG DIGUNAKAN OLEH
STASIUN TELEVISI INDOSIAR TANPA SEIZIN PENCIPTANYA**

Grace Kezia Caroline

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

Email: gracekezia19@gmail.com

R. Rahaditya

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Magister Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanagara, Meraih Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstract

Intellectual Property Rights will be rights that arise or are brought into the world from human intellectual abilities. The term Intellectual Property Rights comes from the word Intellectual Eigendom Recht in Dutch within the framework of Continental Europe. Intellectual Property Rights have been used for quite a long time, especially by journalists such as Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, Muhammad Djumhana. Intellectual property rights are selective and direct which implies that they can protect anyone who has these rights. Anyone can be charged with violating this right. The National Collective Management Institute (LMKN) is an organization that has the authority to collect figures for the use of songs and music that are protected from business clients on a non-permanent basis and ratified by the Decree of the Minister of Law and Human Rights. Along with the progress of the times, followed by the expansion of human needs because of their lifestyle. One of the signs is the increasing interest and enthusiasm of the public in general in the field of entertainment, especially songs. The lawsuit for the use of a song without a copyright to the song's creator surfaced on April 4, 2021. The lawsuit was recorded by a lyricist who was not a beggar of love, popularized by Jhonny Iskandar, Haji Ukut Sukatna, to indosiar.

Keywords: Intellectual Property, Song, Song

Abstrak

Hak kekayaan intelektual atau bahasa Inggrisnya Intellectual Property Rights akan menjadi hak yang muncul atau dibawa ke dunia dari kemampuan intelektual manusianya. Istilah Hak Kekayaan Intelektual berasal dari kata Intellectual Eigendom Recht dalam bahasa Belanda dalam kerangka Eropa Kontinental. Hak Kekayaan Intelektual sudah cukup lama dipakai khususnya oleh wartawan seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, Muhammad Djumhana. Hak kekayaan intelektual sifatnya selektif dan langsung yang menyiratkan bahwa mereka dapat melindungi siapa saja yang memiliki hak ini. Siapa pun bisa didakwa atas pelanggaran hak ini. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ialah organisasi yang memiliki wewenang untuk menghimpun tokoh-tokoh pemanfaatan lagu dan musik yang dilindungi dari klien bisnis secara tidak tetap dan disahkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seiring dengan kemajuan zaman, diikuti oleh perluasan kebutuhan manusia karena gaya hidupnya. Salah satu tandanya adalah meningkatnya minat dan antusiasme masyarakat pada umumnya di bidang hiburan, khususnya lagu. Gugatan penggunaan lagu tanpa hak cipta lagu kepada penciptanya mengemuka pada 4 April 2021. Gugatan itu direkam oleh penulis lirik yang bukan pengemis cinta dipopulerkan Jhonny Iskandar, Haji Ukut Sukatna, ke indosiar.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Lagu, Pencipta Lagu

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual atau bahasa Inggrisnya *Intellectual Property Rights* akan menjadi hak yang muncul atau dibawa ke dunia dari kemampuan intelektual manusianya. Istilah kekayaan intelektual sebagai makna umum dalam bahasa Inggris diubah menjadi berbagai istilah. Pemakaian istilah yang sebanding dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam perkembangan hukum umum dan Hak Kekayaan Intelektual, yang mendasari penyusunannya menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HMKI), lalu menjadi Hak Kekayaan Intelektual. (HaKI) kemudian menjadi Hak Kekayaan Intelektual. (HAKI).

Istilah Hak Kekayaan Intelektual berasal dari kata *Intellectual Eigendom Recht* dalam bahasa Belanda dalam kerangka Eropa Kontinental. Hak Kekayaan Intelektual sudah cukup lama dipakai khususnya oleh wartawan seperti Sudargo Gautama, C.S.T. Kansil, Muhammad Djumhana di dalam karyanya yang diedarkan selama tahun 1990-an.¹ Hak cipta ialah hak atas barang-barang yang tidak penting. Hak milik objek ialah hak yang objeknya dimiliki sebagai barang yang tidak mempunyai struktur. Hak cipta adalah konsekuensi dari gerakan imajinatif dari jiwa manusia yang dikomunikasikan ke seluruh dunia pada sebuah struktur, baik material ataupun *immaterial*.² Bagian utama dari tiap hak intelektual yaitu terdapat kreasi tertentu. Kreasi ini bisa pada bidang seni, industri, dan informasi, atau bisa juga merupakan perpaduan dari ketiga bidang yang dirujuk.

Hak kekayaan intelektual sifatnya selektif dan langsung yang menyiratkan bahwa mereka dapat melindungi siapa saja yang memiliki hak ini. Siapa pun bisa didakwa atas pelanggaran hak ini. Pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak infrastruktur yang menahan, khususnya opsi untuk melarang siapapun tanpa persetujuan pemilik opsi untuk memanfaatkan pengembangan atau ciptaannya.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ialah organisasi yang memiliki wewenang untuk menghimpun tokoh-tokoh pemanfaatan lagu dan musik yang dilindungi

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2015), hal.4.

² Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 8

dari klien bisnis secara tidak tetap dan disahkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia menyebarkannya kepada pemegang hak, pembuat, dan pemegang hak yang terlibat dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga Manajemen Kolektif ini lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memerintahkan LMKN untuk menangani perkumpulan para tokoh pemakaian karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Isu yang terlibat dengan Hak Kekayaan Intelektual akan mencakup berbagai sudut seperti inovasi, industri, masyarakat, dan budaya. Bagaimanapun, dalam hal perlindungannya Hak Kekayaan Intelektual, aspek yang paling penting ialah aspek hukum. Undang-undang seharusnya menentukan berbagai masalah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang harus memiliki pilihan untuk memberikan jaminan pada karya intelektualnya maka bisa menumbuhkan imajinasi individu, dan pada akhirnya mencapai tujuan keamanan yang efektif dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi.

Seiring dengan kemajuan zaman, diikuti oleh perluasan kebutuhan manusia karena gaya hidupnya. Salah satu tandanya adalah meningkatnya minat dan antusiasme masyarakat pada umumnya di bidang hiburan, khususnya lagu. Dengan demikian, semakin banyak individu yang menghargai jiwa imajinatifnya yang dikomunikasikan sebagai lagu. Karya lagu atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf (d) UU Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 sebagai suatu ciptaan total yang hanya menahan komponen-komponen nada atau lagu, sajak atau bait serta rencana permainan, khususnya notasi, karena dalam lagu merupakan suatu karya yang terikat bersama dilindungi. Musisi adalah seorang individu atau beberapa kelompok yang bersama-sama melalui motivasinya menghasilkan komposisi lagu berdasarkan kemampuan berpikir, pikiran kreatif, penguasaan, kemampuan, atau keterampilan sebagaimana digambarkan dalam struktur yang jelas dan individual atau istilah lainnya disinggung sebagai *composer*.

Lagu ialah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, karya, serta sastra sebagai jenis inovasi berlisensi yang dilindungi oleh hak cipta karena membutuhkan tenaga, uang, dan waktu untuk berpikir selama penciptaannya. Pengorbanan ini membuat pekerjaan seorang penulis lirik bernilai. Karya yang dibuat mempunyai nilai serta menikmati manfaat yang

dapat dimiliki oleh penulis lirik atau pemilik hak cipta. Setiap kali terkait dengan pertukaran dan industri, karya-karya ini memiliki nilai finansial. Oleh karena itu, instrumen hukum diharapkan bisa melindungi pekerjaan dan menjamin pembuatnya memiliki opsi untuk menikmati dalam hasil karyanya.

Di Indonesia, isu hak cipta sebagai isu yang sering dialami serta sebagai pusat perhatian media dan masyarakat umum. Sebuah ilustrasi dari salah satu realitas yang menggarisbawahi bahwasannya permasalahan Hak Kekayaan Intelektual dalam hak cipta bisa terus berkreasi sesuai ilmu pengetahuan atau inovasi data adalah program TV yang biasanya ditonton oleh daerah yang lebih luas.

Gugatan penggunaan lagu tanpa hak cipta lagu kepada penciptanya mengemuka pada 4 April 2021. Gugatan itu direkam oleh penulis lirik yang bukan pengemis cinta dipopulerkan Jhonny Iskandar, Haji Ukat Sukatna, ke indosiar.³ Haji Ukat mengajukan gugatan terhadap Indosiar hingga sebesar Rp. 23.700.000.000 dan mengklaim bahwa Indosiar telah mengabaikan hak cipta atas karyanya. Selain itu, kasus tersebut dibuat dengan alasan bahwa Indosiar sudah menyatakan atau berpotensi menyalin 145 konten lagu yang dibuat oleh Haji Ukat tanpa izin dari pihak yang dirugikan. Atas tuduhan kemalangan materi, Haji Ukat meminta bayaran sebesar Rp. 13.700.000.000 dan kerugian Rp. 10.000.000.000 dengan nomor gugatan 26/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Lagu-lagu Haji Ukat dilibatkan oleh saluran TV Indosiar dalam konten transmisi yang berbeda mengingat untuk YouTube Indosiar. Disadari bahwa pemakaian lagu tanpa persetujuan pihak yang dirugikan telah dilakukan mulai sekitar tahun 2013.

Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka (1) mengungkapkan “ hak cipta ialah hak pilih dari pembuatnya yang timbul karena didasarkan pada patokan-patokan yang menentukan sesudah suatu ciptaannya diakui dalam susunan yang jelas tanpa membatasi menurut ketentuan hukum. Hak cipta dibagi 2 jenis hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ialah hak istimewa untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya yang dilindungi dan item hak terkait

³ Anonim, “Mengupas Kemelut Hak Cipta Kasus Haji Ukat vs Indosiar, *CNN Indonesia*, 29 April 2021.

(*neigherit freedoms*). hak cipta telah dipindahkan ke pihak lain.⁴ Hak ekonomi yang dimiliki pembuat atas karyanya menyiratkan bahwa pemilik lagu harus mendapatkan keuntungan finansial dari saluran TV di mana saluran TV mendapatkan keuntungan finansial dari memanfaatkan lagu yang mereka gunakan secara gratis.

Dari klarifikasi di atas, sangat beralasan bahwa saluran TV telah memanfaatkan lagu Haji Ukat untuk tujuan bisnis yang ditunjukkan oleh iklan yang ditampilkan di program Indosiar dan konten YouTube yang memanfaatkan lagu-lagu Haji Ukat dalam proyek-proyek mereka. Hal itu tertulis dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 bahwa “Setiap orang tanpa persetujuan pembuat atau pemegang hak cipta dilarang mengkopi dan memanfaatkan ciptaan untuk industri”.⁵

Mengkomersilkan dan menyalin karya milik orang lain secara tidak sah tidak hanya Mengkomersialkan dan mereplikasi karya orang lain secara tidak sah menyebabkan kemalangan materi, namun juga berdampak pada penurunan sejauh peningkatan inovatif, imajinatif dan sosial yang dibuat oleh pembuat karena tidak ada kemajuan lebih lanjut dari ciptaannya. Tindakan hukum ini diatur dalam Kitab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 yang menyatakan: “Setiap tindakan yang menentang hukum, yang merugikan orang lain, wajib orang yang karena kesalahannya membagi-bagikan kerugian untuk mengganti kerugiannya yang lain.”

Berkaitan dengan pengaturan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta no. 28 Tahun 2014 tentang Arti dan Sifat Hak Cipta:

- a) Hak Cipta ialah hak khusus yang diberikan kepada pemilik Hak Cipta, dan itu artinya tidak seorang pun dapat menggunakan hak ini terkecuali apabila pembuat ataupun pemegang hak cipta terlibat memberikan persetujuan.

⁴ Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”. *Jurnal Hukum*. Vol.4 No.23, Tahun 2003, hal. 154.

⁵ Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675*), Pasal 9

- b) Hak khusus mencakup hak pembuat atau pemilik hak cipta untuk mendistribusikan ciptaannya, dan pilihan untuk mengizinkan orang lain mendistribusikan atau menggandakan ciptaannya.
- c) Dalam melaporkan atau menggandakan ciptaan mereka, baik pembuat, pemegang hak cipta, atau individu yang disetujui untuk melakukannya harus dilengkapi sesuai dengan peraturan dan pedoman materi.
- d) Hak Cipta dianggap sebagai barang tidak penting yang dapat dipindahkan atau dipindahkan ke orang lain.
- e) Tindakan pengumuman suatu karya merupakan demonstrasi yang sangat luas. Menghitung membaca, menyiarkan, mengekstrak, menyajikan, menangani, mengalirkan, atau menyebarluaskan suatu ciptaannya melalui segala cara khususnya media komunikasi dan web atau menggunakan segala cara agar suatu ciptaannya bisa dilihat, didengar, atau dibaca orang lain. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis artikel ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum atas Hak Ekonomi Pencipta ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Cinta yang Digunakan oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya?

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK EKONOMI PENCIPTA

1) Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

UU lewat Pasal 1 angka (1) UUHC sudah menjelaskan bahwasanya Hak Cipta merupakan hak khusus untuk pencipta yang muncul dengan langsung menurut konsep deklaratif sesudah sebuah hasil karya digambarkan secara riil tanpa membatasi

batasan yang ada seturut kebijakan undang-undang. Hal ini berarti hak yang hanya dikhususkan untuk pencipta maupun pemilik hak cipta dan maka dari itu tidak terdapat pihak lainnya yang dapat memanfaatkan nilai komersial tanpa perizinan yang diberikan oleh pencipta maupun pemilik hak cipta. Oleh karena bersifat eksklusif maka pemilik hak cipta memiliki hak untuk memperbolehkan pihak lainnya menggunakan hasil karyanya maupun tidak memberikan izin bagi pihak lainnya untuk memakai karyanya itu.

Hak eksklusif tersebut merupakan hak milik atas copyright. UUHC pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwasanya tiap individu yang melakukan hak komersial seperti yang terdapat ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari pencipta maupun pemilik hak ciptanya. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan bahwasanya tiap individu yang tanpa persetujuan dari pencipta.

UUHC menetapkan ketentuan pemanfaatan secara komersial yakni pemakaian hasil karya yang bertujuan untuk memperoleh profit ekonomi dari bermacam sumber maupun dijual belikan. Contohnya yakni tiket selling background music, one-off event, broadcaster, bioskop, transmisi digital, terminal, transportasi umum, diskotik serta karaoke, kafe dan pub, restoran, gym dan spa, salon, bisnis retail, toko, mall, instalasi medis, hotel dan lain-lain. Bisnis seperti yang dikemukakan tersebut, pastinya memperoleh fungsi ekonomi dari pemanfaatan hasil karya penciptaan lagu maupun musik dan maka dari itu harus memperoleh perizinan terdahulu ke pemilik asli maupun pencipta dan membayar royalti selaku tanggung jawab dari segi hukum.

Pelimpahan perizinan saat memanfaatkan karya penciptaan lagu maupun musik oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya dilaksanakan melalui kesepakatan lisensi dimana lisensi tersebut merupakan perizinan yang diberi oleh pemilik sebuah karya maupun penciptanya untuk pihak lain dalam melangsungkan kegiatan komersial untuk karyanya dengan ketentuan tertentu. Lisensi publikasi lagu maupun musik dilimpahkan menurut surat kesepakatan lisensi disertai tanggung jawab untuk membayar royalty kepada pemilik karya. Royalti merupakan wujud pembayaran yang dilakukan untuk pemilik hak cipta karya

contonya lagu sebab tidak bisa menggunakan sendiri hak miliknya. Nilai royalty yang harus dibayarkan untuk pemilik HC musik ketika mendapatkan lisensi sejalan dengan perundang-undangan yang ditentukan menurut kepantasan pada praktik yang diberlakukan melalui pemenuhan unsur keadilan.

2) Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu atau Musik diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014

Ketetapan pada UUHC yang menghasilkan proteksi untuk pencipta lagu serta musik akan diuraikan secara diskriptif. Apabila pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai hak cipta memberi durasi periode proteksi atas hasil penciptaan musik maupun lagu yakni seumur hidup si pencipta ditambah dengan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta tidak ada lagi dunia atau meninggal, ditambah tujuh puluh tahun setelah pencipta meninggal di dalam pasal 58.

UUHC menjelaskan bahwasanya guna memperoleh hak perekonomian tiap pencipta maupun pemilik hak ciptanya wajib jadi bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) supaya dapat menarik upah yang wajar dari pengguna dengan menggunakan hak penciptaan pada wujud pelayanan publik yang memiliki sifat komersial. Pengguna seperti yang dijelaskan di ayat (1) membuat kesepakatan dengan lembaga terkait yang intinya tentang tanggung jawab pembayaran royalti untuk karya yang dikomersialkan, Persoalan yang timbul yakni apabila individu yang menciptakan maupun memiliki hak ciptanya yang bukan merupakan anggota LMK bisa mengajukan gugatan untuk pihak user yang memanfaatkan hasil karya tanpa perizinan. Hal tersebut sepertinya tidak dimungkinkan sebab mereka perlu bergabung sebagai bagian dari LMK baru dapat memperoleh perlindungan.

Hal tersebut tidak sejalan dengan konsep asas hukum yang menjelaskan bahwasanya individu yang merasakan dirugikan akibat pelanggaran hak miliknya bisa mengajukan tuntutan untuk pihak lainnya secara personal menjadi dampak tindakan yang kurang terpuji yang diperbuatnya. Maka dari itu, tidak wajib memberikan kuasa untuk pihak lainnya dalam konteks ini yakni LMK. Sedangkan berkaitan dengan besar royalti, sejalan dengan ketetapan UUHC, nilai royalti selaku tanggung jawab

dari user/pengguna ditentukan menurut kepantasan Hak Cipta dan Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu atau Musik diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014

Beberapa hal yang dapat digarisbawahi dengan memperhatikan pengaturan tindak pidana yang ada dalam Pasal 113 tersebut diatas yang menurut penulis justru merupakan suatu langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu atau musik, yaitu khusus mengenai ketentuan yang tidak lagi memuat adanya ancaman hukuman minimal sehingga berbeda dengan ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya diatur dalam Bab XII Pasal 72 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Demikian juga dengan ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah lebih tinggi yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun penjara, kecuali untuk tindak pidana pembajakan dengan ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Selain itu, melalui Pasal 120 UUHC menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini merupakan delik aduan. Dengan pengertian bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta baru boleh dilakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan setelah adanya pengaduan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai pihak atau korban yang dirugikan

B. PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PENGEMIS CINTA

1) Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah hal yang baru, hal ini diatur karena kebutuhan yang mendesak dari pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan ekonomi terhadap pencipta lagu

atau musik. Selama ini diketahui bahwa sulit bagi pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya (royalty) atas karya musik atau lagu ciptaanya yang disebabkan oleh tidak adanya lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan menagih royalty serta akan memperoleh ijin operasional terlebih dahulu dengan syarat-syarat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 88 UU Hak Cipta 2014.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif setelah berlakunya UU Hak Cipta 2014 merupakan suatu Badan Hukum Nirlaba yang tugas dan tanggung jawabnya membantu Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait untuk mengelola Ciptaannya yang berupa lagu dan/atau musik. Prakasa munculnya Lembaga tersebut disebabkan banyaknya pelanggaran terhadap Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan pihak lain dengan cara dikomersialkan, sehingga dengan adanya Lembaga tersebut diharapkan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta, khususnya Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial. Sebagaimana diketahui suatu lagu dan /atau musik itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai cara, hal ini tentunya tidak mudah bagi Pencipta lagu atau Pemilik Hak Terkait untuk memantau pemanfaatan lagu dan/atau musik tersebut termasuk dalam hal pemberian lisensi maupun pemungutan Royalti bahkan dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atas Ciptaan tersebut.

Tentang pengaturan hak ekonomi atas hasil karya musik ataupun lagu yang digunakan dengan komersial, pada aspek ini pemilik hak terkait, pemegang hak cipta, serta pencipta harus merupakan bagian dari Lembaga Manajemen Kolektif, supaya Lembaga terkait bisa mengumpulkan Royalti atas entitas yang menggunakan musik maupun lagu yang dimanfaatkan secara komersil.

Siapa pun yang memanfaatkan Ciptaan lagu dan/atau musik tersebut wajib membuat perjanjian dengan pihak Lembaga Manajemen Kolektif dengan suatu kewajiban membayar Royalti atas Hak Cipta maupun Hak Terkait yang digunakan tersebut, hal ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta 2014 sebagai berikut: (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta,

Pemegang hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif”. (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, seorang Pencipta lagu dan/atau musik harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian yang dibuat antara Pencipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak Lembaga Manajemen Kolektif agar jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan sekaligus adanya pemberian kuasa terhadap Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan pemungutan Royalti atas Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial oleh pihak lain. Selanjutnya Lembaga Manajemen Kolektif akan mendistribusikan kepada Pemegang Hak yang sudah melakukan pendaftaran. Mengenai mekanisme pembayaran Royalti termasuk perhitungannya di dalam UU Hak Cipta 2014 tidak mengaturnya. Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan sesuai dengan UU Hak Cipta 2014 Pasal 89 ayat (3) menentukan sebagai berikut: “Untuk melakukan perhimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan”.

Penggunaan Ciptaan lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan secara komersial, perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Pengguna kepada berbagai pihak-pihak yang terlibat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pencipta.

Individu Pencipta selaku pihak yang mempunyai hak ekonomi serta hak moral. Menciptakan lagu itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang sebab memerlukan keterampilan serta kemahiran agar bisa menghasilkan lagu yang adalah sebuah ciptaan dari buah pemikiran. Keterampilan itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk individu manusia, maka dari itu melalui penciptaan lagu terkait maka tiap individu harus memberikan

apresiasi serta penghormatan atas hak yang pencipta miliki seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Hak Cipta 2014 pasal 1 ayat 1 dan 2 serta pasal 4

2) Pemusik, Penyanyi, serta Pengaransemen

Keikutsertaan Pemusik, Penyanyi, serta Pengaransemen amat berdampak untuk membuat sebuah lagu menjadi indah, harmonis, serta enak didengarkan. Penyanyi seperti yang ada pada UUHC 2014 pada pada definisi Pelaku Pertunjukan seperti kebijakan pada Pasal 1 ayat 6 yang menjelaskan tentang individu maupun sekumpulan individu yang secara bersamaan maupun individual mempertontonkan atau memperlihatkan sebuah hasil karya

Individu penyanyi terhadap sebuah lagu yang diciptakannya memiliki hak terkait yang mencakup hak ekonomi serta moral. Sebuah musik/lagu yang diciptakan kemudian dibawakan oleh seorang penyanyi yang tidak mahir bisa menyebabkan minat khalayak umum atas lagu terkait berkurang dimana hal tersebut menandakan bahwasanya keberadaan penyanyi amat berdampak atas nilai estetika lagu terkait ketika didengarkan.

3) Produser Rekaman.

Produser Rekaman pada kebijakan Undang- Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 dikenal dengan sebutan Produser Fonogram. Penjelasan ada pada UUHC pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan bahwa lembaga hukum maupun individu yang pertama kali melakukan rekaman serta mempunyai tugas dalam melakukan rekaman bunyi maupun suara, termasuk rekaman persetujuan maupun suara/bunyi lainnya.

Walaupun telah ada Lembaga Manajemen Kolektif yang hendak melaksanakan pengawasan atas suatu lagu yang dikuasai oleh pencipta, tetapi cakupan pengawasan atas lagu yang digunakan untuk kepentingan komersial cukup sulit, dimana pengawasan yang dilakukan lembaga ini umumnya hanyalah mencakup lagu- lagu yang diciptakan pencipta lagu maupun pemilik hak ciptanya yang tercatat menjadi bagian dari lembaga terkait.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa LMK memiliki peran besar dalam pemungutan serta pendistribusian royalti dari *user* kepada pemilik hak ciptanya. Hal tersebut tentu berhubungan erat dengan perlindungan hak ekonomi yang dimiliki oleh sang-pencipta lagu, dalam hal ini Haji Ukat. Dalam visi, misi serta tugas LMK juga telah disampaikan bahwa menjadi mediator dalam sengketa antara pemegang hak cipta dan *user* merupakan tujuan dari berdirinya LMK.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Lembaga Manajemen Kolektif dapat menjamin adanya pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu atau musik secara normatif. Eksistensi LMK memberikan manfaat serta kemudahan bagi pencipta untuk menarik bayaran atau royalti. Dengan hadirnya LMK, kreator tidak perlu menariknya secara individu ke tempat atau kepada siapa mereka menggunakan musiknya. LMK bertanggung jawab kepada publik sepanjang dievaluasi dan dipantau oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) konsisten menegakkan dan menetapkan sanksi peraturan yang berlaku bagi pelanggar. LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) sebagai induk dari LMK wajib memastikan bahwa LMK yang ditunjuk oleh pencipta bekerja dengan baik dan mengikuti aturan.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional wajib mengambil peran dalam menghimpun, memungut, dan mendistribusikan royalti dari *user* yang sifatnya *profitable* serta ikut merancang dan menentukan berapa besar royalti dan distribusinya bersama LMK berizin secara operasional dari MENKUMHAM RI. Namun, LMKN dinilai masih belum optimal dalam perannya, manfaatnya belum diakui oleh penggubah lagu dan jug pemegang hak terkait, serta keberadaannya masih menimbulkan tanda tanya oleh orang-orang yang bekerja di industri musik. Masalah dan kendala yang dialami LMK dalam saat menjalan fungsinya yaitu memungut royalti dari para pengguna musik. hal fungsi pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

B. SARAN

1. Untuk LMK agar mampu meningkatkan peran serta dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dalam peraturan yang tepat agar pembayaran royalti pemegang hak cipta dan penggubah lagu lebih ideal, professional, serta efisien yang merupakan asal dan tujuan dibentuknya LMK, lalu lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait eksistensi dari LMK agar

- masyarakat memahami peran serta tujuan didirikannya LMK dalam perlindungan hak ekonomi para penggubah lagu, agar kesadaran masyarakat atas pentingnya membayarkan royalti kepada yang bersangkutan.
2. Untuk pencipta lagu agar disetiap kesempatan dapat mendapatkan inspirasi dan menuangkannya dalam karya musik/lagu dan terus meningkatkan awareness tentang seberapa pentingnya perlindungan hak ekonomi dan royalti yang diatur dalam UUHC dalam menggunakan delik aduan, sehingga pencipta lagu dapat berperan aktif dalam melindungi kepentingannya.
 3. Untuk masyarakat wajib menambah edukasi dan wawasan atas pentingnya hasil karya sebuah ciptaan terhadap penciptanya., sebab banyak usaha serta pengorbanan yang tidak mudah dalam menciptakan suatu karya sehingga harus ada apresiasi yang tinggi atas setiap karya ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA**A. BUKU**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- August, Ray, Don Mayer dan Michael Bixny. *International Business Law*. (London: Pearson Education International, 2009)
- H. Ok. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
- Harjowidigdo, Rooseno. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992)
- Lindsey, Tim Lindsey et.al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: PT. Alumni, 2013)
- Lubis, M. Solly. *Kebijakan Publik*. (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009)
- Moerdino. *Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi*. (Jakarta: Prisma LP3ES, 1987)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- Muhammad, Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. (Bandung: Mandar Maju, 2012)

- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. (Bandung: PT Alumni, 2011)
- Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen. “*Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*”. (Jakarta: Uki Press, 2017)
- Rachmadi, Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2003)
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. (Bogor: Setara Press, 2015)
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2014)
- Suyud Maryono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur. *Hak Kekayaan Intelektual*. (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual di era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*. (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan HAKI, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599)*

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik, (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675*)

C. JURNAL

Amir Syamsuddin. "Globalisasi Tantangan Masa Depan". *Jurnal Keadilan*. (Vol. I, Nomor 04, 2001).

Atmadja Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law". *Jurnal Hukum*. (Vol.4 Nomor 23, 2003).

Brian Martin. "Against Intellectual Property". *Departement of Science and Technology, University of Wollongong. Journal of Intellectual Property Rights*. (Vol1, Nomor 5, 1996).

Anthony. "Analisis lagu tak gendong mbah surip yang diduga merupakan sebuah plagiat terhadap lagu Raunchy bill justis menurut undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta". *Jurnal Era Hukum*. Tahun 2013.

Silvia Angelina Permatasari. "Analisis Perjanjian Lisensi antara Produser Rekaman dan Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta". *Jurnal Era Hukum*. Tahun 2013.

Leonard Angga Kusuma Putra. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Dari Tindakan Pembajakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2002 Tentang Hak Cipta (Kajian Pada Pembajakan CD)”. *Jurnal Era Hukum*,
Tahun 2013.

D. ARTIKEL

Anonim. “Mengupas Kemelut Hak Cipta Kasus Haji Ukat vs Indosiar. *CNN Indonesia*. 29 April 2021.

E. KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi
ke-5. (Jakarta: Balai Pustaka, 2019)